

**MENGEMBALIKAN TAHAPAN  
UJI PUBLIK PADA PILKADA:  
*Gagasan Memperluas  
Ruang Publik Yang Deliberatif***

**Marliana Eka Fauzia**

Universitas Merdeka Malang  
Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Pisang Candi,  
Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146  
[fauziamarliana27@gmail.com](mailto:fauziamarliana27@gmail.com)

**Abstrak**

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengevaluasi urgensi revisi Undang-undang pilkada, pada penghapusan point uji publik. DPR menghapus poin uji publik dalam revisi UU pilkada No 1 Tahun 2015, dan digantikan dengan UU pilkada No 8 Tahun 2015. Hingga UU pilkada saat ini uji publik belum diatur kembali. Uji publik merupakan tahapan pengujian kompetensi dan integritas untuk calon kepala dan wakil daerah secara terbuka bersifat mandiri yang dibentuk oleh KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Point uji publik dihapus dengan alasan tidak efisien dan memakan waktu panjang. Didasarkan pada hal tersebut penulis mengidentifikasi bahwa penghapusan uji publik dapat membatasi partisipasi publik dalam ruang publik yang deliberatif. Apabila uji publik dikembalikan pada tahapan pilkada maka dapat memperbaiki kualitas demokrasi. Sebagai tinjauan teoritis dalam artikel ini penulis menggunakan konsep ruang publik. Sedangkan Metode penelitian menggunakan kualitatif melalui study pustaka. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa hal penting mempertahankan mekanisme uji publik dapat memulihkan ruang publik pelaksanaan pilkada. Adanya ruang publik tersebut memastikan adanya ruang partisipasi publik, publik dapat mengetahui track record calon, membangun komunikasi antara kandidat dan pemilih serta uji publik dapat dijadikan kampanye deliberatif. Maka dari itu uji publik dapat dikembalikan pada mekanisme pilkada dengan menambah kepanitiaan dari elemen masyarakat sipil. Sehingga uji publik menjadi pemilu pendahuluan sebelum hari H pilkada berlangsung.

**Kata Kunci:** Uji Publik, Pilkada, Calon

## Abstracts

*The writing of this article is intended to evaluate the urgency of revising the Pilkada Law, on eliminating public examination points. The DPR removed public test points in the revision of the Election Law No. 1 of 2015, and was replaced by the Election Law No. 8 of 2015. Until the current election law No. 10 of 2016 there has been no re-discussion regarding the stages of public testing. The public test is a stage of competency and integrity testing for candidates for regional head and representative in an open manner which is independently formed by the Provincial / Regency / City KPU. Public test points were removed on the grounds that they were inefficient and time consuming. Based on this, the authors identify that the elimination of public testing can limit public participation in deliberative public spaces. And if the public test is returned at the election stage, it can improve the quality of democracy. As a theoretical review in this article the writer uses the concept of public space. While the research method uses qualitative through literature study. The results of this paper indicate that it is important to maintain a public test mechanism to restore the public space for the implementation of the elections. The existence of this public space ensures that there is space for public participation, the public can find out the track record of the candidates, build communication between candidates and voters and that public trials can be used as a deliberative campaign. Therefore, the public test can be returned to the election mechanism by adding a committee from various elements of society (farmers, laborers, entrepreneurs, village heads, educators, students and other elements of civil society). So that the public test becomes the preliminary election before the election day takes place.*

**Keywords:** Public Test, Pilkada, Candidate

### 1. Pendahuluan

Semenjak diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan amanat UUD 1945 Pasal 8 Ayat 4: bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. Pada Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang

pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, menjelaskan adanya Pilkada langsung bertujuan salah satunya untuk menciptakan kualitas Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki kompetensi, integrasi dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas (Penjelasan Atas Lembaran negara Tahun 2015, Nomor 23). Selain itu juga adanya peraturan tersebut untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini juga dibutuhkan lembaga penegak hukum untuk mengawasi pelaksanaan

seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengawasan dan penegakan hukum pada pemilihan umum diharapkan untuk meminimalisir pelanggaran saat pemilihan umum berlangsung.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berhasil dilakukan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan akan diadakan kembali pada tahun 2020. Awal pilkada langsung di Indonesia sempat disibukkan dengan adanya revisi UU Pilkada. Revisi tersebut salah satunya menghapus mekanisme uji publik, yang belum sempat diterapkan. Uji publik dalam UU nomor 1 tahun 2015, Pasal 1 ayat 2 merupakan pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri, yang dibentuk oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.

Melihat kondisi saat ini diperlukan dikembalikannya point uji publik untuk memperluas partisipasi publik pasca disahkannya UU pilkada langsung. Mengingat dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia masih ada calon yang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti halnya penjabaran dalam table berikut:

**Tabel.1**  
**Track Record Calon Kepala Daerah Tahun 2020 Pernah Terjerat Korupsi**

No	Nama	Jabatan	Track Record
1	Melin Haryani wijaya	Calon wakil Bupati Lampung Selatan	Terjerat Kredit Fiktif

2	Syaifurrahman Salman	Mantan Bupati dompu saat ini calon Bupati Dompu	Terlibat korupsi dana hibah dari Jepang
3	Agusrin Najamudin	Mantan Gubernur dan saat ini Calon Gubernur Provinsi Bengkulu	Terlibat korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak katas tanah dan bangunan Bengkulu (PBB-PBHTB)

Sumber : Infografis, republika.co.id:2020

Melihat tabel 1 menunjukkan menjelang pilkada 2020 masih dijumpai kepala daerah calon kepala daerah yang *memiliki track record* korupsi. Seperti halnya Kepala daerah pada tahun 2004-2019 menjadi sorotan publik maupun lembaga anti korupsi, hal ini ditengarai masifnya kepala daerah yang tersangkut permasalahan korupsi. Pada tahun 2004 sampai 2019 terdapat 114 kepala daerah yang mayoritas tersangkut kasus suap dan gratifikasi (Laporan Tahunan KPK, Diakses dari katadata.com).

Selain permasalahan korupsi yang masih terjadi yang dilakukan kepala daerah, dalam pilkada juga masih dijumpai bakal calon yang mendapat dukungan dari ASN. KPK dalam surveinya menggunakan kuisioner dan wawancara terhadap 446 calon kepala daerah yang kalah dalam pilkada. Serta dasar dari adanya survei yang dilakukan KPK adalah berawal dari kecurigaan terhadap jumlah besaran harga yang dirasa tidak mencukupi untuk mengikuti pilkada. Setelah adanya survei ini sekitar 70 % calon kepala daerah mengakui adanya dukungan berupa sponsor. Sponsor dari ASN ini semakin tahunnya meningkat pada tahun 2015 terdapat 70%, pilkada 2017 sebanyak 82% dan pilkada 2018 sebanyak 82%. Sponsor yang didanai oleh ASN berujung pada imbalan apabila calon kepala daerah tersebut menang. Imbalan tersebut bisa berupa naik jabatan. Rata-rata ASN yang menjadi sponsor para calon kepala daerah adalah yang menjabat dipemerintah daerah atau BUMD. Kejadian hal tersebut dapat memberikan ruang untuk melakukan tindakan kolusi dan nepotisme, dimana menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan. Hal ini yang perlu diwaspadai dalam tahapan pilkada, karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (republika.co.id, 2020).

Bawaslu juga mencatat adanya dugaan pelanggaran dengan menjanjikan pemberian uang atau materi lainnya yang terhitung ada 35 kasus. Tren pelanggaran menjanjikan uang atau materi lainnya masih menjadi urutan pertama dalam kasus pelanggaran pilkada yang dilakukan

oleh calon kepala daerah (bawaslu.go.id, 2018)

Adanya kejadian seperti penjabaran diatas menjadikan dasar alasan pentingnya point uji publik untuk dikembalikan dalam UU pilkada. Dikembalikannya point uji publik untuk mewaspadai pencalonan berikutnya. Maka dari itu dibutuhkan uji publik untuk mengenali *track record* para calon lebih detail. Pemilih tidak hanya mengenal sebatas gambar ataupun tulisan visi misi yang terpasang secara visual seperti baliho maupaun poster dan media kampanye lainnya, melainkan pemilih dapat mendengar langsung gagasan serta program yang akan diaktualisasikan setelah terpilih menjadi kepala daerah. Bahwa Uji Publik merupakan embrio bagi konsep pemilu pendahuluan. Rakyat tidak hanya disuguhkan pilihan seperti “membeli kucing dalam karung, akan tetapi partisipasi rakyat juga sudah mulai ketika tahapan pencalonan.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan kajian evaluasi mengenai penghapusan mekanisme uji publik. Dengan mengerucut pada pertanyaan mengenai mengapa uji publik penting dipertahankan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengkaji dengan teori ruang publik.

## 2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai analisis data. Sedangkan dalam proses pencarian data menggunakan studi literasi. Studi literasi dalam penelitian ini merupakan salah satu metode penelitian sosial menggunakan

kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Berdasarkan studi literatur tersebut penulis menggunakan kepustakaan seperti UU Pilkada Langsung, PERPU, UUD 1945, Infografis Berita Online, Hasil Riset Terdahulu, dan dokumen lainnya yang menunjang data tentang pilkada langsung dan tahapan uji publik.

### **3. Persepektif Teoritis “ Ruang Publik”**

Membahas tentang pemilihan umum pada daerah tidak terlepas dengan ruang publik di dalamnya. Pada pemilihan daerah inilah masyarakat memberikan penilaian dan hak pilihnya dalam memilih calon pemimpin negara maupun kepala daerah. Sebelum masyarakat memberikan hak pilih, ada beberapa tahapan dimana masyarakat dapat mengenal visi dan misi terkait pasangan calon pemimpin daerah maupun negara. Maka dari itu berbicara diskursus politik tidak terlepas dengan ruang publik yang didalamnya terdapat pluralisme pemikiran ataupun latar belakang seseorang, untuk memberikan sanggahan atau menyumbang gagasan terkait politik.

Beberapa tokoh seperti Jurgen Habermas dan Hannah Arendt menjelaskan konsep ruang publik dalam kehidupan negara dan politik di masyarakat. Bagi Habermas Ruang publik merupakan sebagai ruang perantara antara masyarakat dan negara, dimana publik mengorganisir dirinya sebagai pembawa opini publik (Habermas, Sara, Frank, 1974). Ruang publik harus mandiri dan terpisah dari negara dan pasar. Terbentuknya ruang

publik memastikan setiap warga negaranya mendapatkan akses untuk mengusung opini public (Subijanto, 2014). Selain itu juga ruang publik memungkinkan para warga negara dengan bebas mengutarakan atau mengekspresikan dirinya. Hal ini dikarenakan dalam ruang publik memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menunjukkan kekuatan argumentasinya. Dimana ruang publik politik ini sebagai kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan solidaritas dalam masyarakat untuk melawan sumber yang menciptakan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat seperti pasar kapitalis dan kuasa dari birokrasi negara (Hardiman, 2009). Kita ketahui dalam teori diskursusnya Habermas menekankan pada prosedur komunikasi untuk mencapai konsensus dasar yang akan memperkuat integrasi masyarakat dan negara baik dalam rasio, moral dan demokrasi. Maka akan terjadi hubungan timbal balik secara setara didalam komunikasi yang diskursif untuk mewujudkan politik sesuai kehidupan masyarakat modern (*Ibid* : 2020).

Sedangkan menurut Arendt dalam visi politiknya adalah politik deliberatif. Visi tersebut bertujuan untuk membebaskan masyarakat dalam belenggu penguasaan baik politik, ekonomi, religius dan kultural. Baginya politik harus mendorong masyarakat dapat mengekspresikan dirinya secara aktif, kreatif, tanpa tekanan dalam ruang publik yang pluralis (Sudibyo, 2012).

Ruang publik Arendt tercetus dilatar belakang dengan

pemaknaannya tentang politik. Politik bagi Arendt bukan dimaknai sebagai dominasi ataupun penguasaan, melainkan ia memaknainya politik adalah kebebasan. Seperti halnya dengan Aristoteles yang memandang bahwa dalam ruang, manusia dapat bebas dalam mengembangkan ekspresinya sebagai makhluk politik (1984). Bagi Arendt politik otentik terwujud dikarenakan adanya ruang publik (Pandor, 2008). Ruang publik Arendt memiliki dua pengertian yaitu ruang publik (penampakan) dan ruang publik yang dipahami bersama. Ruang penampakan ini adalah tempat dimana orang-orang saling berinteraksi baik dengan melakukan tindakan maupun komunikasi. Serta ruang tersebut memiliki potensial untuk mempublikasikan secara luas (1959). Pengertian ruang publik kedua Arendt menjelaskan bahwa dunia yang kita pahami bersama ini adalah saling berbagi antara manusia (1959). Ruang publik dibutuhkan karena manusia memiliki dimensi untuk menilai dan bertindak. Untuk bertindak manusia membutuhkan ruang gerak untuk berkomunikasi, karena tindakan tidak bisa dilakukan dalam ruang isolasi. Tindakan manusia tentunya memunculkan pluralitas serta tindakan menjadi penentu dalam dimensi dalam diri manusia. Selain tindakan bagi Arendt manusia juga memiliki kapasitas untuk menilai yang dapat menentukan suatu keputusan. Kapasitas menilai ini merupakan kemampuan politik dengan tidak terpaku dari satu sudut pandang, melainkan dari berbagai sudut pandang orang lain, sehingga penilaian menjadi kemampuan

manusia sebagai makhluk politik (Arendt, 1993).

Berdasarkan Konsep ruang publik Habermas dan Arendt penulis memandang konsep ruang publik Habermas akan ditujukan mengenai komunikasi politik saat berjalannya pilkada langsung. Sedangkan konsep ruang publik Arendt ditujukan untuk melihat pilkada sebagai moment dimana masyarakat dapat menilai dan bertindak saat mengetahui pada calon kepala daerah. Maka dari itu untuk mewujudkan ruang publik tersebut pada pilkada langsung, dibutuhkan tahapan uji publik. Tahapan uji publik dapat diberpabai dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai salah satu tim seleksi bakal calon kepala daerah. Terlibatnya masyarakat sipil ada uji publik diharapkan dapat memperluas ruang public di negara demokratis seperti Indonesia.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1 Tahapan Uji Publik dan Ruang Publik.**

Tahapan uji publik yang sempat diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 merupakan salah satu cara untuk mengajak keterlibatan publik setelah ditetapkan UU Pilkada Langsung. Uji publik ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dengan memenuhi unsur kompetensi, integritas, kapabilitas serta akseptabilitas (Hutapea, 2015). Pada prinsip pelaksanaan pemilihan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota dapat mengikuti pilihan harus ikut serta dalam proses uji publik (UU No 1 Tahun 2015, Pasal 3 ayat 2). Telah mengikuti uji publik

menjadi syarat wajib calon apabila mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Pada Bab IV tentang uji publik di UU No 1 Tahun 2015, pasal 38 dijelaskan ketentuan pelaksanaan uji publik antara lain:

1. Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon Gubernur, bakal calon Bupati dan bakal calon Walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan parpol atau perseorangan wajib mengikuti Uji Publik.
2. Parpol atau gabungan parpol dapat mengusulkan lebih dari satu bakal calon Gubernur, bakal calon Bupati dan bakal calon Walikota untuk dilakukan uji publik.
3. Uji publik yang dimaksud akan diselenggarakan oleh panitia uji publik
4. Panitia uji publik beranggotakan lima orang, yang terdiri dua orang berasal dari akademisi, dua orang berasal dari tokoh masyarakat dan satu orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
5. Uji publik dilakukan secara terbuka serta paling lambat dilaksanakan 3 bulan sebelum pendaftaran calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.
6. Bakal calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang sudah mengikuti Uji Publik akan memperoleh surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari panitia uji publik.

Mekanisme tersebut hanya bertahan sebentar dan belum pernah dilakukan pada tahapan pilkada. Tahapan uji publik seperti penjabaran

dilatar belakang telah dihapus pada tahun 2015. Penghapusan mekanisme uji publik ini sempat menjadi sorotan dari beberapa ahli baik yang mendukung penghapusan dan mempertahankan mekanisme uji publik. Penghapusan tahapan Uji Publik pada pilkada menurut anggota komisi II DPR dari fraksi PKB Abdul Malik Haramin, diharapkan dapat penghematan dari sisi waktu tiga sampai empat bulan serta juga bisa menghemat anggaran yang signifikan dalam tahapan pilkada (nasional.kompas.com, 2015). Akan tetapi Agus Hermanto yang merupakan anggota fraksi dari Demokrat memberikan pendapat, menurutnya uji publik merupakan bagian paling penting dalam beleid yang baru disahkan DPR. Baginya penghapusan uji publik menghilangkan nafas dalam pilkada (Koran.tempo.co, 2015).

Penulis memandang revisi mekanisme uji publik terlalu cepat serta perlu mempertimbangkan manfaat dari adanya mekanisme uji publik. Apabila pemerintah beranggapan uji publik akan memperpanjang waktu tahapan pilkada, lebih baik mekanisme uji publik lebih disederhanakan dengan melibatkan diskursus masyarakat. Sehingga akan membuka ruang publik baru lebih demokratis dalam kehidupan negara. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Arendt dimana ruang public dibutuhkan oleh manusia untuk menilai dan bertindak, maka dari itu membutuhkan ruang gerak untuk komunikasi karena tindakan tidak dapat dilakukan di ruang isolasi. Pilkada langsung ini dapat menjadi ruang gerak manusia untuk berkomunikasi

dengan melihat berbagai sudut pandang. Sehingga manusia dapat memberikan penilaian terhadap calon kepala daerah. Serta pemilih dapat mengambil keputusannya untuk memberikan hak pilihannya. Maka dari itu pada tahapan pilkada langsung dibutuhkan uji publik yang lebih melibatkan masyarakat seperti organisasi masyarakat sipil, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas *track record* serta kualitas calon kepala daerah. Disinilah maksud dari konsep ruang publik Arendt dapat terbentuk dengan politik yang dapat mendorong masyarakatnya mengekspresikan dirinya secara aktif, kreatif, tanpa tekanan dalam ruang publik yang pluralis (Sudibyo, 2012).

Berdasarkan penjabaran tersebut penulis memberikan tawaran terhadap uji publik pada tahapan pilkada, yang dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan pada UU pilkada.

**Tabel.2**  
**Penawaran Pasal Uji Publik**

Pasal Uji Publik Lama UU No Tahun 2015	Tawaran Pasal Uji Publik
Uji publik merupakan pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri, yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan calon	Uji publik merupakan pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan oleh panitia bersifat mandiri yang dibentuk oleh KPU Provinsi maupaun Kabupaten dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil. Hasil dari uji publik dapat menggugurkan bakal calon kepala daerah, apabila terbukti pernah melakukan (korupsi, terlibat dalam kasus pelecehan seksual, terbukti menggunakan isu SARA, serta terbukti sebagai pelanggar HAM.
Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses uji publik	Sepakat

<p>Warga negara Indonesia yang m e n d a f t a r sebagai bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan wajib mengikuti Uji Publik</p>	<p>Sepakat</p>	<p>Uji Publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulan s e b e l u m pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.</p>	<p>Untuk mempersingkat waktu pelaksanaan uji publik. Panitia uji publik dapat membuka <i>hot line</i> terkait profil seluruh bakal calon secara terbuka kepada masyarakat umum dengan metode online maupun offline. Hotline dapat disebarkan selama proses uji publik berlangsung. Adanya hot line yang disebarkan maka akan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait kinerja maupun <i>track record</i> bakal calon kepala daerah. <i>Hotline</i> yang masuk dari aduan masyarakat, panitia uji publik dapat melakukan konfirmasi terkait hasil aduan. Selain itu juga dibutuhkan pembuktian terkait aduan masyarakat terkait bakal calon kepala daerah. Setelah membuka hotline ke masyarakat, panitia mengadakan uji publik yang melibatkan masyarakat sipil di dalamnya dengan membedakan jadwal uji publik, minggu pertama Calon Gubernur, minggu kedua Calon Bupati dan minggu ketiga Calon Walikota. Jadwal test uji publik tersebut dapat dilaksanakan dalam satu bulan</p>
<p>Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat m e n g u s u l k a n lebih dari 1 (satu) bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota untuk dilakukan Uji Publik.</p>	<p>Sepakat</p>		
<p>Panitia Uji Publik s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p>	<p>Panitia uji publik pada tawaran penulisan ini dapat di tambahkan dari organisasi masyarakat sipil sebagai perwakilan dari masyarakat.</p>		

<p>bakal Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang mengikuti Uji Publik s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) memperoleh surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari panitia Uji Publik.</p>	<p>Bakal calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah lolos dalam uji publik berhak mengikuti pencalonan kepala daerah, dengan bukti surat menyatakan lulus uji publik.</p> <p>Bagi peserta bakal calon kepala daerah yang tidak lulus uji publik. Panitia dapat memberikan surat dan bukti yang sudah terverifikasi mengenai bakal calon tersebut.</p>
---	---

Sumber : *Diolah Penulis, 2020*

Tabel tersebut menjelaskan terkait rekomendasi untuk mengembalikan point Uji Publik pada tahapan pilkada dengan beberapa point yang harus diperbaiki. Usulan penulis tersebut terkait bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat mengikuti proses pilkada tidak hanya datang ke TPS untuk memilih calon kepala daerah, melainkan sebelum pemilihan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Maka dari itu perlunya aturan dimana untuk menambah partisipasi publik dapat diberikan akses masyarakat terkait aduan apabila masyarakat mengetahui *track record* calon. Selain itu juga pemerintah terkait harus secara tegas untuk memutuskan dalam peraturan tidak diberikan kesempatan bagi calon kepala daerah yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi, selain itu juga tidak diiloluskanya bakal calon yang terbukti pernah melakukan tindakan pelecehan seksual, menggunakan unsur SARA dan tidak kalah terpenting adalah tidak memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah yang pernah

dan terbukti melakukan pelanggaran HAM. Usulan tersebut dapat menjadikan acuan untuk melahirkan pemimpin atau kepala daerah yang memiliki integritas dan loyalita terhadap rakyat daerahnya.

#### 4.1.1 Melibatkan Masyarakat dalam Mekanisme Uji Publik

Uji publik membutuhkan peran besar dari masyarakat dalam pelaksanaannya untuk menguji dan menilai calon kepala daerah. Perlu penambahan terkait panitia uji publik, di ketentuan awal pada pasal 38 panitia uji publik terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari, 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat, 2 (dua) orang dari akademisi, dan 1 (satu) orang dari komisioner KPU. Panitia tersebut perlu ditambahkan dengan mengajak elemen masyarakat seperti buruh, petani, pengusaha, pemerintah desa, NGO, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Perlunya mendatangkan masyarakat yang memiliki beragam latar belakang, diharapkan dapat diberi kesempatan untuk berbicara dan mendiskusikan terkait permasalahan sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Beragamnya permasalahan sosial tersebut dapat dilihat dari segi tanggapan calon dalam menyelesaikan permasalahan serta dapat dilihat terkait keberpihakannya kepada masyarakat daerah tersebut.

Karena partisipasi publik harus diilustrasikan dengan jelas dapat melalui konsultasi, kolaborasi, keterlibatan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan (Naidu, 2008). Seperti halnya riset yang dilakukan Tshepo Aubrey Monthawa dan rekannya di Mokwaneng Afrika. Penduduk desa Mokwaneng berpendapat bahwa melakukan pemungutan suara saja tidak cukup untuk mempengaruhi signifikan dalam tata kelola. Mereka merasa pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat beberapa beberapa bulan sebelum pemilihan. Bagi Maphunye & Mafunisa partisipasi publik merupakan hal vital dalam keberhasilan demokrasi, tanpa adanya partisipasi publik tata kelola pemerintahan akan tampak otokratis dan dapat memicu konflik. Partisipasi publik dapat menjadi kritis ketika kebutuhan pemilih diabaikan, sehingga dapat memicu masyarakat untuk melampiaskan kekecewaan dengan berbagai cara (Booyesen, 2009). Seperti halnya dalam pilkada langsung ini membutuhkan mekanisme uji publik yang dapat memicu partisipasi publik.

#### **4.2 Manfaat Uji Publik Ditinjau dari Persepektif Ruang Pulik**

Pemaparan pada subab mengenai uji publik, dapat memberikan manfaat bagi terbentuknya ruang publik delibertatif antara lain :

#### **4.2.1 Uji Publik Dapat Mendorong Partisipasi Publik**

Uji publik ini dapat membuka ruang publik pada pilkada langsung. Sehingga masyarakat tidak hanya partisipasi dalam TPS untuk memberikan hak pilihnya, melainkan juga berpartisipasi dalam mekanisme pilkada dengan terlibat langsung dalam dikursus terkait integritas calon kepala daerah. Dimana ruang publik politik menjadi ajang komunikasi dan tindakan manusia dalam partisipasi politik, terutama dalam pilkada langsung. Ditekankan oleh Arendt, bahwa politik harus mendorong masyarakat dapat mengekspresikan dirinya secara aktif, kreatif, tanpa tekanan dalam ruang publik yang pluralistic (Agus, 2012). Seperti halnya yang diutarakan oleh direktur Perludem Titi Anggaraini yang memberikan tanggapan bahwa uji publik merupakan hal yang positif, karena dapat memberikan ruang komunikasi antara pemilih dan bakal calon sebelum secara resmi dicalonkan oleh partai politik atau gabungan parpol (gresnew.com, 2015). Menyesalkan penghapusan uji publik juga di utarakan oleh anggota KPU Sumut Banget Silitonga, ia menjelaskan bahwa uji publik merupakan upaya mendemokratisasi tahapan pencalonan yang selama ini mendapatkan kritikan bahwa pencalonan kurang terbuka

serta tidak aspiratif. Menurutnya adanya revisi UU Pilkada harus dapat memperkuat tahapan uji publik (medanbinisdaily.com:2015

#### 4.2.2 Uji Publik Mempermudah Mengenali *Track Record* Calon

Uji publik dapat membantu masyarakat mengenali *track record* calon kepala daerahnya masing-masing. Mengenali *track record* calon hal yang penting karena untuk menentukan kepala daerah yang dapat menjaga amanah rakyat. Bukan menjadi rahasia umum lagi apabila beberapa calon kepala daerah pernah melakukan tindak pidana korupsi, bahkan ada juga yang nekat mendaftar calon kepala daerah padahal memiliki status tersangka korupsi.

Mochammad Anton	Menca-lonkan sebagai walikota Malang	Kasus dugaan korupsi pembaha-san anggaran penda-patan APBD Kota Malang 2015	Sutiaji: 40% M Anton: 30%  Yaqud Ananda: 16%
Ya'qud Ananda	Menca-lonkan sebagai walikota Malang	Kasus dugaan korupsi pembaha-san angga-ran penda-patan APBD Kota Malang 2015	Sutiaji: 40% M Anton: 30% Yaqud Ananda: 16%

Sumber : bbc.com, 2018.

**Tabel. 3**  
**Nama Calon Kepala Daerah Tahun 2018, Saat Pilkada Berlangsung Menjadi Terangka Korupsi**

Nama	Penca-lonan	K a s u s Korupsi	Suara
Syahri Mulyo	B u p a t i Tulung-agung	Grati-fikasi Proyek Infra-struktur mily-aran rupiah	Syahri Mulyo: 60,1 % Marg-iono: 39,9 %

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat menjadi evaluasi untuk menyeleksi calon kepala daerah yang memiliki integritas jika nantinya terpilih. Sehingga uji publik akan mempermudah untuk melihat rekam jejak calon terutama dalam hal menyangkut korupsi atau pun tindakan yang pernah merugikan negara serta masyarakat. Ahmad Halim Peneliti di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta memberikan tanggapannya, uji publik dapat membantu membongkar oligarki dalam partai politik, sehingga proses demokratisasi dalam partai politik semakin fair. Selanjutnya uji publik dapat dilakukan

sebagai media kampanye bakal calon kepala daerah serta menjadi sosialisasi yang dapat meningkatkan partisipasi publik (rumahpemilu.org, 2015). Partisipasi publik harus ditingkatkan karena manusia memiliki kemampuan dalam menilai dan bertindak mengambil keputusan. Kemampuan menilai pada diri manusia tidak dapat dikesampingkan, melihat sesuatu tidak hanya dari sudut pandang seseorang melainkan dari beragam persepektif (Arendt, 1993). Selain itu bagi Arendt manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan sikapnya dalam ruang publik. Jika di aplikasikan dalam pilkada secara langsung, adanya tahapan uji publik masyarakat dapat mengambil keputusannya untuk memilih calon kepala daerah yang layak untuk memimpin daerahnya, setelah mengetahui visi dan misi, *track record*, dan program yang diusung pasangan calon kepala daerah

#### **4.2.3 Uji Publik Membuka Ruang Komunikasi**

Ulasan diatas bahwa uji publik dapat mengenali *track record* secara mendalam yang tidak terlepas dari adanya komunikasi. Sehingga ruang publik dapat menumbuhkan komunikasi antara calon kepala daerah

dan masyarakat setempat. Habermas menekankan pada prosedur komunikasi untuk mencapai konsensus dasar yang akan memperkuat integrasi masyarakat dan negara baik dalam rasio, moral dan demokrasi. Maka terjadi hubungan timbal balik secara setara didalam komunikasi yang diskursif untuk mewujudkan politik sesuai kehidupan masyarakat modern (Hardiman,2020). Proses komunikatif dalam ruang publik dapat melihat potensi calon yang layak dicalonkan. Fadhil Ramadhanil menjelaskan adanya mekanisme uji publik menjadi terobosan baru dalam pelaksanaan pilkada. Adanya mekanisme uji publik ini diharapkan ada mekanisme terbuka dari partai politik untuk melakukan seleksi bakal calon yang memiliki potensi untuk dicalonkan dalam pilkada. Lanjutnya apabila uji publik tetap dipertahankan sebagai tahapan pilkada maka perlu memperbaiki mekanisme dan disederhanakan (aspirasionline.com : 2015).

#### **4.2.4 Uji Publik Sebagai Kampanye Deliberatif**

Manfaat lain dari adanya mekanisme uji publik, juga sebagai kampanye publik yang deliberatif mengenai visi-misi dan program yang diusung. Menurut Bilal Dewansyah dalam jurnalnya yang berjudul Model

Kampanye Deliberatif Dalam Desain Pilkada Serentak Sebuah Gagasan perubahan, berpendapat bahwa perlunya bentuk kampanye deliberatif dalam mekanisme resmi pilkada, dengan memperbaiki mekanisme uji publik dari bersifat formalitas dan elitis menjadi forum publik yang deliberative (Dewansyah, 2015). Karena apabila Uji Publik hanya dibatasi dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan KPU provinsi atau KPU Kab/Kota, memungkinkan masyarakat halnya sebagai penonton (Dewansyah, 2015). Jadi uji publik layak dipertahankan dengan teknis yang lebih sederhana dan masyarakat dapat dilibatkan. Sehingga uji publik dapat menjadi kampanye deliberatif saat calon ingin memperkenalkan visi dan misi, serta program yang akan diusung. Sehingga dapat meminimalisir sampah visual dalam kampanye politik.

## 5. Kesimpulan

Uji Publik pada tahapan pilkada langsung dengan melibatkan masyarakat sipil saat proses seleksi bakal calon kepala daerah, dapat memperluas ruang publik deliberatif. Hal ini ditekankan pemilih/masyarakat tidak hanya berpartisipasi pilkada pada saat pemilihan di TPS, melainkan sebelum hari H menjelang pemungutan suara pemilih dapat terlibat dalam proses seleksi bakal

calon kepala daerah. Apabila ruang publik deliberatif ini hilang dalam proses pilkada akan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi. Uji publik ini juga sebagai nafas baru dalam demokrasi, serta memberikan banyak manfaat apabila dikelola dengan baik. Manfaat tersebut yaitu dengan terbukanya ruang publik dalam pilkada langsung yang mana akan membuka ruang komunikasi masyarakat dengan calon kepala daerah. Ruang publik ini penting untuk lebih dalam mengetahui rekam jejak atau *track record* calon kepala daerah. Selain itu juga masyarakat dapat menilai dan mengambil keputusan terkait calon yang memiliki integritas dan potensi layak untuk menjadi pemimpin daerah. Hal positif lainnya dari uji publik dapat menjadi ajang kampanye deliberatif sehingga meminimalisir sampah visual di lingkungan masyarakat. Potensi uji publik sebagai pemilu pendahuluan sebelum hari H pemungutan suara, akan melahirkan kepala daerah yang memiliki integritas dan loyalitas terhadap rakyat daerahnya. Selain itu juga berpotensi untuk mencegah tindakan korupsi sekaligus langkah awal untuk mewujudkan pemerintah daerah bebas dari korupsi. Aturan yang tegas dalam point uji publik penulis akan membantu memulihkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia. Serta dapat melahirkan pemimpin yang sadar akan perlindungan HAM.

Berdasarkan kesimpulan diatas tulisan ini memberikan saran kepada pemerintah untuk mengembalikan mekanisme uji publik

pada tahapan pilkada. Tentunya dengan mengajak masyarakat sipil turut bergabung didalamnya. Perlunya mengajak masyarakat sipil pada tahapan uji publik, agar tidak terkesan elitis. Selain itu uji publik dapat memperkuat legitimasi secara hukum dan moral. Perlu diperhatikan dan ditegaskan pada uji publik untuk menggugurkan bakal calon yang terbukti melakukan tindakan korupsi, melakukan pelecehan seksual, terlibat pada isu SARA dan pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityowati, Putri. (2015, 27 Januari). Demokrat Pertahankan Uji Publik. *Tempo*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/nasional/363409/demokrat-pertahankan-uji-publik?>
- Arendt, Hannah. (1959). *Human Condition*. University of Chicago.
- (1993). *Between Past and Future : Eight Exercises in Political Thought*. New York : Penguin Books.
- Aristoteles. (1984). *The Politics*. Chicago : Chicago University Press.
- Akuntono, Indra. (2015, 13 Februari). Syarat Uji Publik Dalam Revisi UU Pilkada Dihapus. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/13/16104191/Syarat.Uji.Publik.Dalam.Revisi.UU.Pilkada.Dihapus>
- Aragones, E. & Palfrey, TR. (2004). *The Effect of Candidate Quality on Electoral Equilibrium: an Experimental Study*. *American Political Science Review*, Vol 98, No.1, 77-90.
- Aspirasionline.com. (2015, 3 Maret). Penghapusan Uji Publik, Tinggalkan Polemik. Diakses dari <https://www.aspirasionline.com/2015/03/penghapusan-uji-publik-tinggalkan-polemik/>.
- Booyesen, S. (2009). *Public Participation in democratisation South Africa; From Popular Mobilization to Structured Co-operation and Protest*. *Politeia*, Vol.28, No.1 pp.1-27.
- Juhalin, E (2001). *Image or Substance? Candidate or Campaign? A case Study of A Presidential Election Campaign in Finland, Corporate Communications*. Vol.6, No.3, 124-130.
- Juliana dkk. (2015). *The Effect of Candidate Image, Advertising, Program, and Party, Toward Candidate Election Decision*. First International Conference on Economic and Banking (ICEB-15).
- Habermas, Jurgen, Sara Lennox & Frank Lennox. (1974). *The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)*. *New German Critique*, pp.49-55.
- Halim, ahmad. (2015, 17 Maret). Ihwa; UU Pilkada. *Rumahpemilu.org*. Diakses dari <https://rumahpemilu.org/ihwal-uu-pilkada/>.
- Hardiman, F Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta : Kanisius

- Homeister, Wilhelm dan Kasten Grabow. (2011). *Political Parties: Functions and a Organisastion in Democratic Society*. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung.
- Hutapea, Bungasan. (2015). *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (The Dynamic of Law Local Election For Regional Leaders In Indonesia)*. Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 1, April.
- Khalisotussurur, Lilis. (2015, 20 Februari). *Disayangkan Penghapusan Mekanisme Uji Publik Dalam Pilkada*. Gressnews.com. Diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/politik/95563-disayangkan-penghapusan-mekanisme-uji-publik-dalam-pilkada/>.
- Kompas.com. (2015, 26 Agustus). *Enam Calon Kepala Daerah Ini Pernah Tersandung Kasus Korupsi*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/26/17053211/Enam.Calon.Kepala.Daerah.Ini.Pernah.Tersandung.Kasus.Korupsi>
- Katadata.co.id. (2017). *Politik Uang Masih Marak Pada Pilkada*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/21/politik-uang-masih-marak-di-pilkada-2017>
- Laisi, Laban. (2015, 1 Januari). *Uji Publik Calon Kepala Daerah Diusulkan Terbuka Oleh Parpol*. Suara.com. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2015/01/20/210138/uji-publik-calon-kepala-daerah-diusulkan-terbuka-oleh-parpol>
- Manthawa, Tsheoi Aubrey dan Lefa Sebolaisi Ntsoame. (2018). *Public Participation, Electoral Dispute And Conflict Resolution Mechanisms ( The Case of Moutse, South Africa, wards 5 and 6, 2013-2016)*. Journal Of African Elections, DOI.10.20940/JAE?2018?v17i2a6.
- Muhammad, Farouk. (2015, 11 Februari). *Uji publik Calon Kepala Daerah. Nasional Sindo News*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/962813/18/uji-publik-calon-kepala-daerah>.
- Nidu, M. (2008). *Deepening Local Democracy and Participation; Experience From Practice, in B de Villiers, Review of Provinces and Local Governemnts in South Africa : Constitutional Foundations and Practce*. Konrad Advenauer Stiftung: Johannesburg.
- Nuraki, aziz. (2018). *Mengapa Calon di Pilkada Yang Jadi Tersangka Korupsi Didukung Pemilih/*. BBC. Dikasesdari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44644077>.
- Pandor, Pius. (2013). *Menyibak Tabir Politik Otentik Arendtian: Sebuah Pembacaan Diri Persepektif Etika Politik*. Arete, Volume 02, No 1 -22.
- Pinterpolitik.com. (2017). *Politik Uang Dalam Pilkada 2017*. Diakses dari <https://www.pinterpolitik.com/politik-uang-dalam-pilkada-2017/>.

- Pusparisa, Yosepha. (2019). 114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap. *Katadata.co.id*. Diakses dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk#:~:text=Nurdin%20merupakan%20kepala%20daerah%20teranyar,bupati%2C%20dan%2023%20wali%20kota>.
- Ramadhan, Ardito. (2019). Sejak Berdiri, KPK Sudah Memproses 119 Kepala Daerah Korupsi. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/17114891/sejak-berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersangka-korupsi>
- (red)Saubani, Andri. (2020). Survei KPK Ungkap Banyak Calon Kepala Daerah Disponsori ASN. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qeky6d409/survei-kpk-ungkap-banyak-calon-kepala-daerah-disponsori-asn>
- Siahaan, Iskandar Z. (2015, 16 Februari). Penghapusan Uji Publik Langkah Mundur Pilkada. *Medanbisnisdaily.com*. Diakses dari [https://medanbisnisdaily.com/news/read/2015/02/16/147297/penghapusan\\_uji\\_publik\\_langkah\\_mundur\\_pilkada/](https://medanbisnisdaily.com/news/read/2015/02/16/147297/penghapusan_uji_publik_langkah_mundur_pilkada/).
- Subijanto, Rianne. (1 April 2014). Ruang Publik Dulu dan Sekarang. *Indoprogres.com*. Diakses dari <https://indoprogres.com/2014/04/ruang-publik-dulu-dan-sekarang/>
- Sudibyo, Agus. (2012). *Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt*. Jakarta : Marjin Kiri.
- The Conversation. (2020). Riset Temuan Tiga Penyebab Praktik Kecurangan pada Pemilu 2014 dan 2019. Diakses dari <https://theconversation.com/riset-temuan-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu-2014-dan-2019-130188>

## **Dokumen**

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Bomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

